

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN No. 13 P/HUM/2007.-

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.05/M-DAG/PER/1/2007, tertanggal 22 Januari 2007 Tentang Ekspor Prekursor pada tingkat pertama terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

> **PHILIPUS** Ρ. SUKIRNO, Ketua Umum ASPEMBAYA PEMAKAIAN (ASOSIASI PEDAGANG DAN **BAHAN** BERBAHAYA), beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 3-G (Samping RSUD. Tarakan), Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Yulinar, Anggota Pengurus Harian ASPEMBAYA (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2007;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### melawan:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA. berkedudukan di Gedung Kantor Departemen Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. Widodo, Kepala Biro Hukum Departemen Perdagangan;
  - 2. Irpan Ganda Putra, SH.MH., Kepala Bagian Hukum, Biro Pelayanan dan Bantuan Departemen Perdagangan;
  - 3. Resmia Manik, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Departemen Perdagangan;
  - 4. Bambang Eka Hartadi, SH. Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum Perdagangan Luar Negeri ; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13

Agustus 2007;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 19 Juli 2007 dan didaftar dibawah register No. 13 P/HUM/2007 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

- 1. Permohonan keberatan ini diajukan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam :
  - Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, tertanggal 23 Maret 2004 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi terhadap berlakunya suatu perundang- undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan." (Bukti P-2).
  - b. Undang-undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tertanggal: 15 Januari 2004, Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang menyatakan bahwa : "Mahkamah Agung kewenangan menguji peraturan undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. " (Bukti P-3).
  - 2004 tentang Undang- undang RI No. 5 Tahun Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tertanggal 15 Januari 2004 (Bukti P-4):
    - Pasal 31 Ayat (1), menyatakan : "Mahkamah Agung menguji peraturan perundangwewenang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".
    - Pasal 31 Ayat (2), menyatakan . "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku".

2. Menurut pengamatan kami. Dewan Pengurus **ASPEMBAYA** (Asosiasi Pedagang Pemakai Berbahaya), dan Bahan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 Ketentuan Ekspor Prekursor, tentang tertanggal Januari 2007, dibuat tanpa pijakan hukum, tanpa cantolan hukum dan tidak memiliki payung hukum yang jelas serta bertentangan melangkahi kebijakan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, yang kedudukannya lebih tinggi dan juga mengatur bahan berbahaya termasuk prekursor, yaitu : a.

Undang-undang RΙ No. Tahun 1997 tentang Psikotropika, tertanggal: 11 Maret 1997 (Bukti P-5). Adapun pertentangan adalah sebagai berikut :

Bab IX tentang Pemantauan Prekursor khususnya Pasal 44, dengan tegas memberikan amanat bahwa "tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah". Namun Departemen Perdagangan tidak sedikitpun memperhatikan amanat dari Undangundang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. tertanggal 11 Maret 1997 tersebut, karena Departemen Perdagangan bukannya mendukung dan mendorong lahirnya Pemerintah tentang Prekursor yang sampai belum rampung pembuatannya, iustru malah melahirkan dan memunculkan peraturan hukum atau kebijakan hukum baru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 2007. Sikap dan tindakan dari Departemen Perdagangan RI tersebut, menurut kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, merupakan sikap dan tindakan yang salah, telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku,

> Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- yaitu menyimpang dari amanat Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, khususnya Pasal 44.
- 2. Disamping itu pengaturan ekspor prekursor sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, adalah format hukum pengawasan dan pemantauan, yang menurut Undang-Tahun 1997 tentang Psikotropika, khususnya Pasal 42 menjadi kewenangan Pemerintah yaitu Departemen Kesehatan, dimana tentang pengawasan/prekursor dilakukan pemantauan yang oleh Pemerintah/Departemen Kesehatan ini menurut Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peraturan Pemerintahnya sampai dengan saat ini belum rampung pembuatannya, oleh karena sebelum Peraturan Pemerintah dimaksud ada, kewenangan untuk pengaturan tentang prekursor berada pada Menteri Kesehatan RI. Namun Menteri Perdagangan RI bukannya mematuhi amanat dari Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tetapi malahan membuat peraturan hukum/kebijakan hukum lain yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RΙ 05/M-DAG/PER/1/2007 No. tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal Januari 2007. Sehingga ini dirasakan hal sebagai pertentangan hukum dengan Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3. Menunjuk point 1 dan 2 di atas, sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No. DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dibuat tanpa pijakan hukum, tanpa cantolan hukum dan tidak memiliki payung hukum yang jelas, karena Peraturan Pemerintah mengenai Prekursor sebagaimana yang diamanatkan oleh Undangundang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika khususnya pada Pasal 44, sampai saat ini belum rampung

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Oleh karena pembuatannya. Menteri Perdagangan itu RI/Departemen Perdagangan RΙ seharusnya dapat mendukung dan mendorong penyusunan dan lahirnya Peraturan Pemerintah dimaksud agar dapat segera diterapkan, serta dalam membuat kebijakan hukum tersendiri tentang Prekursor khususnya tentang ekspor prekursor seharusnya Menteri Perdagangan RI/Departemen Perdagangan RI mengacu dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah dimaksud di sebagaimana atas serta menjadikan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai pijakan hukum dan payung hukum bagi Peraturan Menteri RΙ 05/M-DAG/PER/1/2007 Perdagangan No. tentang Prekursor, Ketentuan Ekspor tertanggal Januari dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undangundang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, status/kedudukan hukum Peraturan Menteri Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang- undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tertanggal 11 Maret 1997, Bab IX tentang Pemantauan Prekursor, Pasal 42 menyatakan bahwa dan "prekursor alat- alat vang potensial dapat tindak disalahgunakan untuk melakukan pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang dibawah pengawasan Pemerintah" dan Pasal 43 menyatakan bahwa "Menteri menetapkan zat atau bahan prekursor dan alatalat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42". Bunyi Pasal 42 dan 43 tersebut sangat tegas dan jelas memberikan Kesehatan RI memiliki arti bahwa Menteri kewenangan mutlak atas penetapan/penentuan jenis prekursor yang ditetapkan dan dibawah pengawasan/pemantauan Pemerintah dan sampai hari ini baru ada 8 (delapan) jenis prekursor narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI 890/Menkes/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika, tertanggal 24 Agustus 1998 (Bukti

> Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



serta 11 (sebelas) jenis Prekursor Psikotropika yang termasuk dalam Tabel dan 9 (sembilan) precursor psikotropika yang termasuk Tabel II, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika, tertanggal 25 Agustus 1997 (Bukti P-7). Dari 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan RΙ tersebut. Prekursor yang dinyatakan Pengawasan dibawah pemantauan dan Pemerintah jumlahnya hanya 21 (dua puluh satu) jenis Lampiran I prekursor. Sedangkan dalam Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 2007, justru mengatur 23 jenis prekursor yang dapat diekspor, dan ini merupakan jumlah yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sehingga Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007. dapat dikategorikan pelanggaran hukum, karena telah jenis prekursor lebih dari yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut di atas sebagai amanat Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tertanggal 11 Maret 1997.

5. Dengan memperhatikan uraian dalam point 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/MDAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 telah bertentangan, menyimpang dan melangkahi Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-(Bukti P-8), status/kedudukan undangan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1997

> Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Psikotropika. tentang Sehingga Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 merupakan peraturan hukum/kebijakan hukum yang cacat hukum dan harus segera dibatalkan.

b. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997 (Bukti P-9).

Adapun pertentangan adalah sebagai berikut :

- 1. Didalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997 yaitu pada Bab XIII tentang Ketentuan lain-lain, khususnya pada Pasal 101 ayat (3), dengan tegas memberikan amanat bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat- alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Pemerintah". Peraturan Namun sedikitpun memperhatikan Perdagangan tidak Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997 tersebut, karena Departemen Perdagangan bukannya mendukung dan mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah Prekursor yang sampai dengan saat ini belum rampung pembuatannya, tetapi malah melahirkan dan justru memunculkan peraturan hukum atau kebijakan hukum Peraturan Menteri Perdagangan RI No. baru yaitu 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor tertanggal 22 Januari 2007. Sikap dan Prekursor, tindakan dari Departemen Perdagangan RI tersebut, kami. Dewan Pengurus ASPEMBAYA, merupakan menurut sikap dan tindakan yang salah, keliru dan telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, menyimpang dari amanat Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya Pasal (3).
- 2. pengaturan Disamping \_\_itu ekspor prekursor sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



No. Perdagangan RI 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, adalah format hukum pengawasan dan pemantauan, yang menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya Pasal 101 ayat (1) kewenangan pemerintah yaitu Departemen Kesehatan, dimana tentang pengawasan/pemantauan prekursor yang dilakukan oleh pemerintah/Departemen Kesehatan ini 101 ayat (3) menurut Pasal Undang- undang No. Tahun 1997 tentang Narkotika, harus ditetapkan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dengan Peraturan Pemerintahnya sampai dengan saat ini belum rampung karena itu pembuatannya, oleh sebelum Peraturan Pemerintah dimaksud ada, kewenangan untuk pengaturan tentang prekursor berada pada Menteri Kesehatan RI. Perdagangan Menteri RΙ bukannya amanat dari Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. tetapi malahan membuat peraturan hukum/kebijakan hukum lain yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M- DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal Januari Sehingga hal ini dirasakan sebagai suatu pertentangan hukum dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

point 1 dan 2 di atas, sangat ielas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dibuat tanpa pijakan hukum. tanpa cantolan hukum dan tidak memiliki payung hukum yang jelas, karena Peraturan Pemerintah mengenai Prekursor sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 101 ayat (3), sampai saat ini belum rampung pembuatannya. karena itu Menteri Perdagangan RI/Departemen Perdagangan RI seharusnya dapat mendukung

> Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



mendorong penyusunan dan lahirnya Peraturan Pemerintah dimaksud agar dapat segera diterapkan, membuat kebijakan hukum tersendiri tentang Prekursor khususnya tentang ekspor prekursor seharusnya Menteri Perdagangan RI/Departemen Perdagangan RΙ mengacu dan berdasarkan 🔷 pada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di serta menjadikan Peraturan Pemerintah tersebut hukum sebagai pijakan hukum dan payung bagi Peraturan Menteri Perdagangan Al No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Peraturan status/kedudukan hukum Peraturan Menteri Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Dalam Undang- undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997, Bab XIII Ketentuan Lain-Lain, tentang Pasal 101 menyatakan bahwa "prekursor dan alat- alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika di tetapkan sebagai barang dibawah Pengawasan Pemerintah" dan Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa "Prekursor dan alat- alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan". Bunyi Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sangat tegas dan jelas memberikan arti bahwa Menteri Kesehatan RI memiliki penetapan/penentuan kewenangan mutlak atas jenis prekursor ditetapkan dan dibawah yang Pengawasan/Pemantauan Pemerintah dan sampai hari ini baru ada 8 (delapan) jenis prekursor narkotika yang ditetapkan Menteri oleh Kesehatan RΙ melalui Kesehatan RΙ Keputusan Menteri No. 890/Menkes/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor

> Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Narkotika, tertanggal 24 Agustus 1998 11 serta (sebelas) jenis Prekursor Psikotropika yang termasuk dalam Tabel I dan 9 (sembilan) jenis psikotropika yang termasuk Tabel II, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri 917/Menkes/SK/VIII/1997 Kesehatan RI No. tentang Jenis Prekursor Psikotropika, tertanggal 25 Agustus 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut. Prekursor yang dinyatakan pemantauan dan Pengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21 (dua puluh satu) jenis prekursor. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Januari Prekursor, tertanggal 22 2007. justru mengatur 23 jenis prekursor yang dapat diekspor, dan ini merupakan jumlah yang berbeda dengan yang sudah oleh Menteri Kesehatan RI. ditetapkan sehingga Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/ Ketentuan Ekspor DAG/PER/1/2007 tentang Prekursor. tertanggal 22 Januari 2007, dapat sebagai pelanggaran hukum, karena telah menetapkan prekursor lebih ditetapkan dari yang telah oleh Menteri Kesehatan RI melalui 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut di atas sebagai amanat Undangundang 22 Tahun 1997 tentang dari No. Narkotika, tertanggal 1 September 1997.

5. Dengan memperhatikan uraian dalam point 1, 2, 3 dan 4 tersebut sangat jelas terlihat di atas bahwa RΙ Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, 2007 telah 22 Januari bertentangan, tertanggal menyimpang dan melangkahi Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang ayat (1) Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, status/kedudukan hukum Peraturan Menteri Perdagangan

> Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Undangundang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sehingga Peraturan Menteri Perdagangan RΙ 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor. tertanggal 22 Januari 2007 merupakan peraturan hukum/kebijakan hukum yang cacat hukum dan harus segera dibatalkan.

- c. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tertanggal 17 September 1992 (Bukti P-10).
  - Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut:
  - Di dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. tertanggal 17 September 1992, khususnva kesebelas dalam Bab V Bagian tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yaitu :
    - Pasal 43, menyatakan bahwa "ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ".
    - Penjelasan Pasal 43. menyatakan bahwa "khusus terhadap sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras, dan bahan berbahaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 43 dan Penjelasan Pasal sangat jelas dan tegas mengamanatkan bahwa khusus untuk ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras dan berbahaya ditetapkan dengan bahan Peraturan pelaksanaannya disesuaikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan amanat Pasal tersebut ditujukan pada Undangundang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang- undang RI No. 22 Tahun 1997 Narkotika.

Pemerintah Namun Peraturan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997

> Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.

Halaman 11



tentang Psikotropika dan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan saat ini rampung penyusunannya. Oleh karena Departemen Perdagangan seharusnya mendukung mendorong penyusunan lahirnya Peraturan dan Pemerintah dimaksud agar dapat segera diterapkan, dan bukan malahan membuat kebijakan hukum sendiri. Sehingga dengan demikian Peraturan Perdagangan RΙ 05/MDAG/PER/1/2007 No. tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, telah bertentangan dan bahkan telah melampaui amanat yang telah diberikan oleh Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tertanggal 17 September 1992, khususnya Pasal 43 dan Penjelasan Pasal 43.

d. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tertanggal 31 Januari 2005 (Bukti P-11) Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut : Dalam Bagian Kesembilan Pasal 43 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Organisasi, Tata Susunan dan Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tertanggal 31 Januari 2005. menyatakan bahwa "Departemen Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang perdagangan", Pasal tersebut telah memberikan makna dan arti yang konkrit bahwa Departemen hanyalah Perdagangan kewenangannya dibidang barang dan tidak sedikitpun perdagangan/distribusi memberikan kewenangan dibidang kesehatan. Sedangkan yang mempunyai kewenangan dibidang kesehatan adalah Departemen Kesehatan, sebagaimana secara tegas telah diatur dan diamanatkan didalam Bagian Keenam Belas Pasal Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun

> Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Kedudukan, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tertanggal 31 Januari 2005, yang bahwa "Departemen Kesehatan mempunva i membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas sebagian urusan pemerintahan dibidang kesehatan". Bunyi Pasal ini lebih dipertegas dengan bunyi Pasal menyatakan bahwa yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Departemen Kesehatan menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya

> uraian tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa kewenangan tentang prekursor adalah kewenangan dari Departemen Kesehatan, karena prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu selain dibidang farmasi dan non farmasi, juga dapat disalahgunakan sebagai bahan baku/penolong pembuatan narkotika dan psikotropika gelap, atau dengan kata lain prekursor sangat berkaitan erat dengan bidang kesehatan. karena itu ketentuan atau pengaturan tentang prekursor yang merupakan format hukum ekspor pengawasan dan pemantauan adalah sepenuhnya kewenangan dari Departemen Kesehatan, sepanjang yang Peraturan Pemerintah diamanatkan oleh Pasal 44 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tertanggal 11 Maret 1997 dan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 1997 tentang Narkotika, Tahun tertanggal 1997 belum juga diterbitkan, September bukan kewenangan dari Departemen Perdagangan RI. Sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal Januari 2007, bertentangan, telah menyimpang

> > Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



dan melangkahi Peraturan Presiden RI Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tertanggal Januari 2005, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, status/ kedudukan hukum Peraturan Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Peraturan Presiden.

- 3. Disamping itu pula menurut kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam :
- Bab X tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 53 Undangundang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, 22 2004 tertanggal Juni yang menyatakan "masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah".
- Bab VIII tentang Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Rancangan tertanggal Nopember 2005. yang menyatakan "dalam rangka menyiapkan pembahasan Rancangan dan Undangundang, masyarakat dapat memberikan kepada pemrakarsa". (Bukti P-12)

Dari bunyi 2 (dua) Pasal tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 belum memenuhi ketentuan dalam 2 (dua) Pasal tersebut dimana pasal- pasal tersebut mengharuskan adanva peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pemerintah, termasuk peraturan Menteri oleh Perdagangan No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor dimaksud. terbukti dengan tidak pernah dilibatkannya Dewan penyusunan Pengurus ASPENBAYA dalam Peraturan 05/M-DAG/Per/1/2007 Menteri Perdagangan RΙ No. Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 tentang padahal ASPEMBAYA adalah Januari 2007. organisasi yang telah terdaftar secara resmi di Departemen Direktorat Jenderal Dalam Negeri, Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Surat Keterangan Terdaftar No. 93 Tahun 1999/DIV, tertanggal 14 Mei 1999 (Bukti P-13), Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventarisasi : 59/D.I/VII/2004, tertanggal 14 Juli 2004 (Bukti P-14), dicantumkan didalam Buku Direktori Organisasi Kemasyarakatan, Hal. 76, No. Urut 4 yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Jenderal Sosial dan Politik Departemen Dalam Negeri Tahun 1997 (Bukti P-Dasar/Akte 15) dan Anggaran Notaris Asosiasi "ASPEMBAYA" No. 49, tanggal 24 Januari 1995 telah didaftarkan/dilegalisir di Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Nopember 2002 telah (Bukti P-16) serta eksis dibidang pengelolaan bahan berbahaya.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di Pengurus ASPEMBAYA berpendapat koordinasi dan bersinergi antar instansi sebagai pemangku kepentingan dan masyarakat subyek (bukan sebagai sebagai obyek) untuk

> Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



membangun bangsa dan negara ini akan menjadi apabila dimulai dengan adanya kepastian hukum yang saat ini menjadi makin langka dan apalagi Menteri merupakan pembantu Presiden dan juga sebagai pimpinan tertinggi dari suatu departemen terus menerus mengedepankan ego sektornya dan bahkan tidak taat dengan aturan baku yang sudah ada.

- 5. Dengan memperhatikan point-point di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007:
  - a. Dibuat tanpa pijakan hukum, tanpa cantolan hukum dan tidak memiliki payung hukum yang jelas.
  - b. Telah bertentangan dan melangkahi kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang yang kedudukannya lebih tinggi peraturan ini dirasakan sudah sangat iauh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
  - C. Telah mengambil kewenangan instansi yaitu Departemen Kesehatan RI.
  - d. Belum memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Bab K tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 53 Undang-10 Tahun 2004 tentang undang No. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tertanggal 22 Juni 2004 dan Bab VIII tentang Masyarakat, Pasal Peran Serta 41 ayat (1) No. Peraturan Presiden RI 60 Tahun 2005 tentana Tata Cara Mempersiapkan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-undang, Rancangan Peraturan Pengganti Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, tertanggal 14 Nopember 2005.

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Sehingga didalam impelementasinya dilapangan dikhawatirkan akan memberi peluang pada oknumtidak bertanggung jawab. dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004, tertanggal 22 2004 tentang Juni Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa "peraturan perundang--undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimana didalam Pasal 7 ayat (1) UU No. bahwa Tahun 2004, ditegaskan kedudukan Peraturan Menteri lebih rendah dari pada Undang-Pemerintah dan undang, Peraturan Peraturan Presiden. Disamping itu, secara tegas dinyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden sehingga secara otomatis, Peraturan Menteri kedudukannya lebih rendah dari pada Peraturan Presiden.

- Berdasarkan point-point tersebut diatas, 6. kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, memohon kiranya agar Mahkamah Agung RI dapat menjatuhkan putusan :
  - Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya.
  - Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI 05/M-DAG/Per/1/2007 tentang Ketentuan Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, tidak tidak berlaku untuk umum.
  - c. Memerintahkan kepada Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan untuk segera membatalkan dan mencabut Perdagangan 05/M-Peraturan Menteri RI No. DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dengan ketentuan apabila jangka waktu yang diberikan telah habis, tidak dilaksanakan pembatalan dan pencabutan, demi hukum Peraturan Menteri Perdagangan RΙ 05/M-No. DAG/Per/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Januari 2007, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

- d. Menghukum pihak Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini.
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :
- Bukti P-1 ialah : Peraturan Menteri Perdagangan Republik
  Indonesia No.05/M-DAG/PER/1/2007 tentang
  "Ketentuan Ekspor Prekursor Menteri
  Perdagangan Republik Indonesia" ;
- Bukti P-2 ialah : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang "Hak Uji Materiil" ;
- Bukti P-3 ialah : Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang "Kekuasaan Kehakiman" ;
- Bukti P-4 ialah : Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" ;
- Bukti P-5 ialah : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang "Psikotropika" ;
- Bukti P-6 ialah : Keputusan Menteri Kesehatan
  Republik Indonesia No.
  890/MENKES/SK/VIII/1998 tentang "Jenis
  Prekursor Narkotika" :
- Bukti P-7 ialah : Keputusan Menteri Kesehatan
  Republik Indonesia No.
  917/MENKES/SK/VIII/1997 tentang "Jenis
  Prekursor Psikotropika" ;
- Bukti P-8 ialah : Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" ;
- Bukti P-9 ialah : Narkotika Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tanggal 1 September 1997 ;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- Bukti P-10 ialah : Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang "Kesehatan" ;
- Bukti P-11 ialah : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. Tahun 2005 tentang "Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Dan Tata Kerja Kementrian Negara Organisasi, Republik Indonesia";
- Bukti P-12 ialah : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2005 tentang "Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Peraturan Presiden" ;
- Bukti P-13 ialah : "Surat Keterangan Terdaftar No. 93 Tahun 1999/DIV" ;
- Bukti P-14 ialah : "Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi No. Inventarisasi : 59/D.I./VII/2004" ;
- Bukti P-15 ialah : "Direktori Organisasi Kemasyarakatan" ;
- Bukti P-16 ialah : Asosiasi "Aspembaya" No. 49 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 22 Agustus 2007 sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANGDITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN No. 05/M-DAG/PER/1/2007 TANGGAL 22 JANUARI 2007 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR.

Bahwa diterbitkannya Peraturan quo antara disebabkan karena Prekrusor merupakan zat atau pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan bahan baku/penolong untuk keperluan sebagai produksi industri, dan apabila tidak dilakukan pengawasan oleh Pemerintah, maka dikhawatirkan disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pembuatan nakotika dan/atau psikotropika.

Disamping itu regulasi yang telah dikeluarkan oleh

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Pemerintah (dahulu/khususnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan) dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, khususnya untuk komoditi kimia berbahaya, belum mengatur niaga ekspornya, sehingga berpotensi disalahgunakan di negara tujuan ekspor, dan oleh karena itu maka Peraturan Menteri Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Umum di Ketentuan Bidang Ekspor perlu dikaji ulang.

Kegiatan importasi terhadap bahan kimia, bahan peledak dan sejenisnya telah diatur dalam beberapa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Keputusan Menteri Perindustrian 230/MPP/Kep/7/1997 Perdagangan No. dan Barang-barang yang diatur Tata Niaga Impornya (untuk Bahan Peledak), Keputusan Menteri Perindustrian dan 418/MPP/Kep/7/ 2003 Perdagangan No. io 662/MPP/Kep/2005 tentang Tata Niaga Impor Nitro Celulose, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/20047 tentang Tata Niaga Impor Prekursor. Bahwa sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia telah meratifikasi Convention The On Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And on Their Destruction (Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi, tentang Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia \_ Serta Tentang Konvensi Senjata Pemusnahannya) atau disingkat Kimia Meskipun saat ini Indonesia (KSK). sampai belum memproduksi bahan-bahan kimia yang termasuk dalam lampiran Konvensi Senjata Kimia, namun Indonesia telah memproduksi bahan-bahan kimia yang merupakan bahan baku pembuatan bahan kimia yang termasuk dalam daftar senjata kimia (scheduled chemicals).

Selain tersebut di atas. hal Indonesia juga telah meratifikasi United Convention Illict Aganist in Narcotic Psychotropic Drugs | and Substances, 1988

> Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



PBB tentang Pemberantasan Peredaran (Konvensi Gelap Narkotika dan Psikoptropika) melalui Undang-undang No. 7 tahun 1997. Diantara bahan kimia tersebut terdapat 2 (dua) Prekursor Psikotropika/Narkotika diproduksi di Indonesia yaitu Asam Chlorida dan Asam Sulfat, kedua bahan kimia tersebut (sebelum diterbitkannva Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 05/MDAG/PER/1/2007 tertanggal 22 Januari tentang Ketentuan Ekspor Prekursor) belum mengatur tentang ketentuan ekspor padahal dalam ketentuan Konvensi PBB tahun 1988 tersebut disyaratkan adanya prenotifikasi sebelum bahan kimia tersebut diekspor untuk mengetahui melalui otoritas di Negara tujuan ekspor yang menjamin bahan kimia tersebut memang digunakan untuk keperluan industri.

Dalam Konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, terdapat 23 puluh tiga) jenis Prekursor yang harus diawasi penggunaannya, dari jumlah tersebut 15 (lima belas) jenis Prekursor (yaitu : Anhidrida Asetat, Asam Lisergat, N. Asetil Anthranilat, Efedrin, Ergotamine, Ergo, etrin, 1-Fenil- 2-Propanon, Isosafrol, Kalium Permanganate, 3,4dioksifenil- 2-propanon, Pseudomethylen Noe-Efedrin, Efedrine, Sfrol, Asam Fenilasetat dan Piperonal) telah diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.: HK.00.05.35.02771, dimana untuk mengekspor bahan-bahan kimia tersebut harus mendapatkan persetujuan Kepala Badan POM dalam bentuk Surat Persetujuan dari Ekspor (SPE).

Hal tersebut didasari pemikiran bahwa ke 15 bahan kimia industri tersebut digunakan untuk farmasi, meskipun diantaranya digunakan beberapa juga didalam kegiatan industri kimia. Sedangkan 8 (delapan) jenis Asam Antranilat, lainnya (Aseton, Asam Chlorida, Asam Sulfat, Etil- Eter, Piperidin, Metil Etil Keton) belum diatur ekspornya, tata niaga dan oleh karena itu

> Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



berdasarkan hasil Kajian Analisa Kebijakan Tata Niaga Ekspor Kimia Berbahaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan yang bekerjasama dengan PT. NAFAC Mitra Mama pada Tahun 2003 lalu, Departemen Perdagangan yang maka harus mengatur dalam peraturan Menteri Perdagangan secara khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Menteri Perdagangan. Pada kenyataannya, komoditi kimia berbahaya termasuk jenis barang yang masih bebas ekspornya, selain itu ada beberapa jenis bahan kimia yang termasuk kategori bahan peledak Ammonium Nitrat Nitro \_ Celluose, seperti dan gelatin ledak. bahan peledak. serta assesoris peledak seperti detonator bebas untuk diekspor, sedangkan beberapa jenis bahan kimia yang termasuk Prekursor Narkoba juga bebas diekspor tanpa melalui mekanisme yang telah disepakati secara internasional dan hal ini belum diatur Tata Niaga Ekspornya.

Memperhatikan dasar pemikiran tersebut di atas, maka khusus untuk bahan-bahan kimia berbahaya vang termasuk Prekursor Narkotika dan Prekursor Psikotropika seperti Asam Chlorida (HCI), Asam Sulfat (H2S04), Aseton serta bahan kimia lainnya yang termasuk 8 (delapan) ienis prekursor narkotika dan prekursor psikotropika perlu untuk diatur tata niaga ekspornya secara tersendiri, mengingat pengendalian dalam pengawasan serta ekspor bahan-bahan tersebut terkait dengan mekanisme/tata niaga ekspor serta kewajiban pelaporan kepada PBB dan Internasional Narkotika lainnya.

Untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan peredaran dan pengawasan Prekursor yang dapat disalahgunakan untuk bahan pembuatan narkotika baik untuk penggunaan dalam maupun untuk tujuan ekspor, serta dalam rangka menjaga Pemerintah Indonesia di dunia internasional vang kerap menuduh Indonesia sebagai penghasil pengekspor Narkotika dan bahan baku dan Psikotropika, maka sesuai dengan Peraturan Presiden

> Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara, dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa Departemen Perdagangan mempunya i tuaas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah bidang perdagangan telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan peraturan a quo.

Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No.05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, terlebih dahulu telah diadakan beberapa antara lain dengan mengundang rapat pembahasan, Instansi terkait serta pihak pengusaha/Asosiasi untuk diminta *masukan* terhadap peraturan a quo yang dibahas tersebut.

Adapun pihak-pihak yang diundang untuk melakukan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut pembahasan draft : Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditien antara lain Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kabareskrim Mabes POLRI, Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA). Asosiasi Produsen Kimia Organik Indonesia (APKODI), PT. Sucofindo. Surveyor Indonesia, serta Produsen dan Eksportir Prekusor.

- PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN.
  - Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung R.I dengan surat Nomor: 4.531/APB/VII/2007 perihal permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 05/M-Nomor DAG/PER/1/2007 tertanggal 16 Juli 2007.
  - 2. Bahwa atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 25 2007 Mahkamah Agung R.I cq. Panitera Juli Muda Tata Usaha Negara telah memberitahukan Menteri

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Perdagangan selaku Pihak Termohon *melalui* surat No. 13/PER-PSG/VII/13P/HUM/TH.2007 perihal Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiel, yang isinya antara lain menyatakan bahwa berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 05/MDAG/PER/1/2007 tertanggal 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor pendaftarannya yang dimohonkan telah diterima dikepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Juli 2007 dan telah diregister dengan Nomor: 13 P/HUM/Th. 2007 pada tanggal 19 Juli 2007.

- 3. Bahwa dengan telah didaftarkannya permohonan tersebut di atas, maka pada tanggal 25 Juli Panitera Muda Tata Usaha Negara cg. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I telah menyampaikan Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil kepada Termohon, yang intinya agar Termohon menyampaikan Jawaban dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan Surat Permohonan Keberatan Pemohon dan dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- Pemberitahuan Penyerahan Surat Bahwa surat dan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil No.13/PER-PSG/VII/13 P/HUM/TH. 2007 tertanggal 25 Juli Yang dikirim kepada Termohon baru diterima Termohon pada tanggal 9 Agustus 2007 sebagaimana lembar pengantar surat dalam agenda Unit Pengolah Menteri Perdagangan (Bukti T-1).

demikian, maka sesuai dengan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2004, Jawaban disampaikan oleh Termohon kepada Panitera yang Mahkamah Agung R.I. c.q Direktorat Pranata

> Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Laksana Perkara Tata Usaha Negara masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundangundangan, dan oleh karena itu maka Jawaban Termohon agar dapat diterima sebagai penjelasan sah permohonan Uji secara atas Materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Peraturan Menteri Perdagangan R.I No.05/M-DAG/PER/1/2007 tertanggal 22 Januari 2007.

III. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL YANG DIAJUKAN PEMOHON.

#### A. DALAM EKSEPSI:

Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Hak Uji Materiil, (permohonan Pemohon adalah kabur/tidak jelas (Abscuur Libel).

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan permohonan uji materiil dengan alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Termohon menolak dalih serta dalildalil disampaikan yang oleh Pemohon dalam permohonannya yang mengatasnamakan Dewan Pengurus ASPEMBAYA dalam Uji Materiil Peraturan a quo (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.05/M- DAG/PER/1/2007 tertanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Prekursor) karena permohonan tersebut hanya ditandatangani oleh Philipus P. Soekirno selaku Ketua Umum dan oleh karena itu Termohon melihat bahwa sesungguhnya permohonan uii materiil atas peraturan a quo adalah atas nama pribadi, dan bukan atas nama Dewan Pengurus, hal ini dapat **dilihat** dengan tidak adanya persetujuan serta tanda tangan dari Dewan Pengurus ASPEMBAYA lainnya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
   Anggaran Dasar Asosiasi Pedagang dan Pemakai
   Bahan Berbahaya (ASPEMBAYA) serta Pasal 6

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Anggaran Rumah **Tangga Asosiasi Pedagang dan** Pemakai Bahan Berbahaya (ASPEMBAYA) yang mengatur tentang Dewan Pengurus Aspembaya yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 11 Ayat (1) Anggaran Dasar :

Susunan Dewan Pengurus ASPEMBAYA terdiri dari

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Bendahara Umum;
- d. Wakil Bendahara Umum;
- e. Sekretaris Umum;
- g. Anggota (Bukti T.2)

Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga:

Susunan Dewan Pengurus ASPEMBAYA terdiri dari :

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
  - c. Bendahara Umum;
- d. Wakil Bendahara Umum;
- e. Sekretaris Umum;
- g. Anggota (Bukti T.3)
- 3. bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka Termohon melihat bahwa sesungguhnya pengertian Pengurus dalam Dewan Organisasi (termasuk organisasi seperti ASPEMBAYA) bersifat Kolektif, artinya adalah ada kepentingan dengan mengatasnamakan Organisasi yang didalam kepengurusannya dijabat sudah selayaknya oleh Dewan Pengurus, maka kepentingan tersebut HARUS mendapat persetujuan dari pengurus - pengurus lain, dan mengingat Uji Materiil permohonan terhadap pengajuan peraturan a quo hanya ditandatangani oleh Ketua Umumnya saja (Philipus P. Soekirno), karena itu Pemohon tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Asosiasi dalam mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap perkara quo dengan

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- mengatasnamakan Dewan Pengurus ASPEMBAYA sebelum mendapat persetujuan atau kuasa dari pengurus Dewan Aspembaya lainnya;
- Pemohon tidak memiliki kapasitas (dalam permohonannya pada halaman 1) untuk mengatasnamakan importir, eksportir dan produsen Bahan Berbahaya (B2) untuk mewakili Dewan Pengurus ASPEMBAYA, karena dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ASPEMBAYA, disebutkan yang merupakan anggota ASPEMBAYA adalah:
  - Pedagang Kimia (baik besar maupun kecil);
  - Perusahaan-perusahaan (baik maupun kecil);
  - Pemakai bahan berbahaya;
  - Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal I ayat (2) ASPEMBAYA, disebutkan Anggaran Dasar **ASPEMBAYA** merupakan satu-satunya Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya di Indonesia; Sehingga oleh karena itu, maka ASPEMBAYA tidak mengklaim dirinya untuk mewakili eksportir, dan produsen bahan berbahaya.
- Bahwa tidak ada satupun bukti vang diajukan Pemohon *meteriie I* dapat dalam mengajukan uji dijadikan dasar hukum oleh Pemohon dengan mengatasnamakan sebagai induk organisasi importir, eksportir dan produsen bahan para berbahaya dalam materi permohonan Hak Uii terhadap perkara quo. Sehubungan dengan uraian yang disampaikan oleh Termohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, memperhatikan ketentuan Pasal 31 undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- undang No. 14 Tahun Mahkamah Agung, maka Termohon meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo agar MENOLAK PERMOHONAN

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



serta PEMOHON. menyatakan PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA, dan tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap muatan materi atau perkara yang diajukan oleh Pemohon.

#### B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil maupun dalih yang dikemukakan oleh Pemohon baik dalam Permohonan, maupun dalam Petitum, terhadap hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Adapun perundang- undangan Peraturan dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan Uji Materiil adalah sebagai berikut :

- Undang-undang No. •5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada halaman 2 angka 2 huruf a. 1), 2), 3), 4) dan 5) yang pada intinya menyatakan Peraturan a dimohonkan yang untuk dilakukan materiil tidak memiliki payung hukum yang jelas dan telah bertentangan serta telah melangkahi kebijakan hukum atau peraturan perundang- undangan yang ada yang kedudukannya lebih tinggi, adalah pernyataan yang tidak benar dan <u>secara tegas ditolak oleh Termohon</u> dengan alasan sebagai berikut :
    - Perdagangan Bahwa Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan yang dimohonkan Ekspor Prekursor untuk materiil ke Mahkamah Agung diajukan uji tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika khususnya terhadap Pasal 42 dan Pasal 44. Hal ini dapat dilihat pada konsideran Peraturan Perdagangan RI Nomor 05/M-DAG/PER/1/2007 pada

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- bagian "Mengingat angka 6" dimana Undangundang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dijadikan sebagai salah satu dasar untuk membuat Peraturan a quo, dimana Undangundang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah diakomodir keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memahami serta menafsirkan Pasal 42, 43 dan Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut, sehingga apa dalam permohonan disampaikan uji yang terhadap peraturan a quo hanyalah merupakan pendapat pribadi. Pasal 42 Undangundang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan sebagai berikut ۰... untuk tindak melakukan pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah : Pasal tersebut yang menurut Pemohon sebagaimana diuraikan angka 2 baris halaman 3 ke delapan menyatakan "...'khususnya Pasal 42 menjadi kewenangan pemerintah vaitu Departemen Kesehatan..." adalah pendapat yang sangat keliru karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Pemohon khususnya tentang Tata Perundang- undangan masih Urutan Peraturan sangat dangkal dan memprihatinkan;
- 3. Bahwa perlu Termohon jelaskan Pemohon, dalam konteks Ketata negaraan dan Pemerintahan disebutkan Ilmu bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Presiden dibantu dengan Menteri- menteri: pengertian Menteri- menteri tersebut Menteri yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Departemen, dan oleh karena itu maka tugas

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



pengawasan dan pemantauan serta ekspor Prekursor bukan menjadi kewenangan hanya Menteri Kesehatan semata, akan tetapi pengawasan dan. pemantauan serta ekspor prekusor tersebut juga menjadi kewenangan Departemen/Kementerian Teknis lain (dalam hal ini Departemen Perdagangan) sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi masing-masing Departemen/Kementerian sebagaimana Negara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. Dan Kementerian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa belum terbitnya Peraturan Cara Penggunaan dan Pemantauan tentang Tata Prekursor sebagaimana dimanatkan dalam Pasal Undang- undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tidak berarti Departemen/Kementerian Teknis vang mempunyai pengawasan/pemantauan bidang serta ekspor suatu komoditi tertentu dapat membuat kebijakan teknis yang dimilikinya. Demikian halnya dengan Departemen pula Perdagangan sebagai Lembaga Pemerintah Departemen mempunyai tugas membantu yang Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan juga mempunyai kewenangan untuk membuat/menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan asalkan pembahasan peraturan perundang- undangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan tahapan pembahasan suatu peraturan perundangudangan (termasuk Peraturan Menteri);
- 5. Bahwa tugas pengawasan/pemantauan dan ekspor

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



barang (termasuk Prekursor) bukanlah sematamenjadi tugas Departemen Kesehatan mata sebagaimana disampaikan oleh Pemohon pada halaman 3 angka 2) baris kedelapan, mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Bukti T-4) pada Pasal 1 huruf c disebutkan sebagai berikut :

"Barang-barang dalam pengawasan: semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah".

Dengan demikian, maka tidaklah tepat apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa tugas pengawasan/- pemantauan serta ekspor Prekursor adalah merupakan tugas Departemen Kesehatan, karena hal tersebut juga menjadi kewenangan Departemen Perdagangan.

Bahwa oleh karena kewenangan itu, maka menerbitkan peraturan a quo oleh Termohon yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon telah sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri (Bukti T-5), dan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut :

"Menteri Perdagangan menetapkan **kebijaksanaan perdagangan luar negeri** ekspor dan import dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan **berdasarkan** 

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1 ayat (1):



kebijaksanaan umum pemerintah yang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi-instansi lainnya berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku"

Pasal 2

"Yang dimaksud tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang ekspor ialah :

- ayat (4) : **Menetapkan pembatasan ekspor dari**barangbarang hasil Indonesia yang

  diharuskan menurut perjanjian

  internasional atau berdasarkan

  pertimbangan kepentingan nasional".
- ayat (5): Membina dan membimbing aparat-aparat
  Perdagangan ekspor sektor Negara dan
  Swasta kearah fungsinya yang positif
  dalam membantu berhasil nya program
  Pemerintah"
- 7. Berdasarkan hal tersebut di atas, format hukum pengawasan dan pemantauan terhadap Prekursor Ketentuan ekspor adalah menjadi kewenangan Departemen Perdagangan dan bukan Kesehatan merupakan kewenangan Departemen semata sebagaimana disampaikan oleh Pemohon;
- 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
  - a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 5 - 6, angka 1) dan angka 2) dan sangat tidak sependapat dengan permohonan Pemohon pada baris ke empat halaman 6 yang menyatakan bahwa :

"Namun Departemen Perdagangan tidak sedikitpun memperhatikan amanat dari Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 1997 tentang 'Narkotika ..., karena Departemen Perdagangan bukannya mendukung dan mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Prekursor yang sampai saat ini belum rampung pembuatannya... dst'b. bahwa

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



pernyataan Pemohon tersebut, maka Termohon atas menilai bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memahami Peraturan *a quo* yang dimohonkan dilakukan uji materiil dan mencampuradukkannya dengan kewenangan Departemen Kesehatan dalam hal pemantauan dan pengawasan Prekursor, mengingat yang diatur oleh Termohon dalam permohonan a quo adalah mengenai suatu perusahaan yang diakui sebagai terdaftar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-udangan yang boleh melakukan Ekspor Prekursor, dan peraturan a quo tersebut bukan khusus mengatur Pengawasan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam Posita maupun dalam Petitumnya;

C. Bahwa dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah Prekursor tentang sebagaimana dalam Pasal 101 ayat diamanatkan (3) Undangundang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tidak Departemen/Kementerian berarti Teknis yang di mempunyai kewenangan bidang pengawasan/pemantauan serta ekspor suatu komoditi tertentu tidak dapat membua t kebijakan teknis (seperti Peraturan dimilikinya, *Menteri)* yang mengingat semua Menteri yang memimpin Departemen adalah *merupakan Pembantu Presiden*. Demikian pula halnya dengan Departemen Perdagangan sebagai Lembaga Pemerintah Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan dalam sebagian urusan pemerintahan bidana kewenangan perdagangan juga mempunyai membuat/menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan peraturan quo) asalkan a dan pembahasan peraturan undangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-2004 undang No. 10 tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tahapan-

> Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- tahapan pembahasan suatu peraturan perundangundangan (termasuk Peraturan Menteri);
- d. Bahwa Termohon melihat, lagi-lagi Pemohon tidak cermat dan tidak jeli dalam menafsirkan ketentuan Pasal 101 ayat (2) sebagaimana diuraikan Pemohon pada halaman 7 angka 4) baris ke delapan yang menyatakan :
  - Prekursor dan alat- alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan".

bahwa yang harus diingat Pemohon, oleh menjadi amanat Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pelaksanaannnya harus dibuat dalam peraturan adalah *Prekursor* adalah tersebut dan alat alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dan BUKAN MENGENAI KETENTUAN EKSPORNYA, dan oleh maka Pemohon telah salah dan keliru apabila mengajukan uji materiil terhadap Peraturan a quo, mengingat peraturan a quo adalah suatu peraturan tentang : KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR, dan bukan tentang pengawasan prekursornya.

e. Bahwa diaturnya ketentuan Ekspor Prekursor oleh Termohon disebabkan karena Prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri, tidak dilakukan pengawasan yang ketat dalam hal ketentuan ekspor oleh pemerintah, dikhawatirkan dapat disalah gunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab dalam proses yang nakotika dan/atau psikotropika, pembuatan tentang ekspor Prekursor pengaturan dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Prekursor yang akan di ekspor ke luar negeri, mengingat selama ini ada kesan dari dunia

> Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



internasional bahwa Indonesia merupakan negara pengekspor Prekursor secara Illegal yang apabila prekursor tersebut dicampur dengan bahan kimia tertentu dapat dijadikan sebagai bahan baku/penolong untuk menghasilkan/untuk pembuatan Narkoba/Psikotropika;

- Bahwa Termohon sangat tidak sependapat dengan permohonan Pemohon pada halaman 8 angka 4) yang menyatakan peraturan a quo yang diajukan uji meteriil bertentangan dengan Keputusan Menteri 917/Menkes/SK/VIII/1997 Kesehatan No. Jenis Preskursor Pskotropika, karena peraturan a quo mengatur 23 (dua puluh tiga) jenis Prekursor yang dapat diekspor sedangkan Kepmenkes tersebut hanya mengatur 21 (dua puluh satu) jenis;
- g. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah sangat tidak atas. beralasan bertentangan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, karena adalah sangat tidak tepat mempertentangkan kedudukan Keputusan Menteri Kesehatan No. 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang Jenis dengan Peraturan Preskursor Pskotropika, Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/1/2004 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor mengingat kedua Keputusan/Peraturan Menter i tersebut mempunyai kedudukan yang **sama** dan merupakan peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Pemerintah.
- h. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Termohon mempertanyakan tentang dasar hukum dan alasan hukum terhadap Pemohonan Pemohon untuk mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan a quo, karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



tidak dapat diterima.

- 3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
  - a. Bahwa Termohon sangat tidak sependapat dengan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 8-9 yang mengutip Pasal 43 beserta penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 23:

"Ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" Penjelasan Pasal 23:

"Khusus terhadap sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras, dan bahan berbahaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas,
   selanjutnya Pemohon menyatakan dalam halaman 9
   alinea kedua yang sebagai berikut :
  - "Namun Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika sampa i saat ini belum ranpung penyusunannya. Oleh karena itu Departemen Perdagangan seharusnya mendukung dan mendorong penyusunan Peraturan lahirnya Pemerintah dimaksud... dst":
- c. Bahwa terhadap pendapat yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut atas. Termohon Pernyataan Pemohon tersebut menurut Pemohon menunjukkan bahwa tidak memahami perundang- undangan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 2004 tentang Pembentukan tahun Peraturan Perundang- undangan serta peraturan perundanganundangan lainnya;

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- d. Bahwa kewenangan membuat Peraturan Pemerintah (khususnya untuk Prekursor) sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Departemen Teknis peraturan membawah i substansi dari suatu perundang- undangan yang akan dibuat tersebut, dan oleh karena itu menurut Termohon pernyataan Pemohon mengharuskan Termohon untuk yang mendorong keluarnya Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 101 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Pasal Narkotika 43 Undang- undang Tahun 1992 tentang No. Kesehatan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan pendapat pribadi dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak. dinyatakan atau setidak tidaknya permohonan tidak dapat diterima.
- Peraturan Presiden RI. No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tanggal 31 Januari 2005.
  - Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 9-10 menyatakan kewenangan yang Departemen Perdagangan hanyalah di bidang distribusi/perdagangan barang dan tidak sedikitpun kewenangan memberikan bidang kesehatan:
  - b. Pemohon telah Bahwa keliru dalam menafsirkan tugas, pokok dan wewenang dari seolah- olah Termohon menurut yang Termohon telah melampaui kewenanganya yaitu mencampuri urusan Departemen Kesehatan;
  - c. Bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Peraturan a quo,

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



adalah semata- mata melaksanakan regulasi bidang ekspor. Bahwa aturan mengenai ekspor (termasuk ekspor Prekursor) adalah menjadi kewenangan Termohon sebagaimana dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidana Perdagangan Luar Negeri, dan hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut : Pasal 1 ayat (1):

"Menteri Perdagangan menetapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri ekspor dan import dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah yang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi- instansi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku".

#### Pasal 2

"Yang dimaksud tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang ekspor ialah :

- ayat (4) : Menetapkan pembatasan ekspor dari barang-barang hasil Indonesia yang diharuskan menurut perjanjian internasional atau berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional".
- ayat (5): Membina dan membimbing aparat-aparat
  Perdagangan ekspor sektor Negara dan
  Swasta kearah fungsinya yang positif
  dalam membantu berhasilnya program
  Pemerintah".
- d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, yang diatur oleh Termohon dalam menerbitkan Peraturan a quo, adalah tentang Ketentuan Eskpor Prekursor, dan bukan pengawasannya, dan

Hal. 38 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



oleh karena itu, *maka adalah suatu* pendapat yang berlebihan dari Pemohon apabila ingin melakukan uji materiil terhadap Peraturan a dengan alasan telah bertentangan, menyimpang dan melangkahi Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005, mengingat pendapat Pemohon adalah pendapat yang bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan berlaku.

- 5. Pasal 53 Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - menyangkal Bahwa termohon dengan Pemohon sebagaimana pernyataan disampaikan dalam permohonan halaman 11 yang menyatakan Penerbitan Peraturan bahwa quo memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Bab tentang partisipasi masyarakat, khususnya Pasal 53 yang menyatakan sebagai berikut :

"masyarakat berhak memberikan masukan secara Iisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah".

bahwa pernyataan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak mengikuti perkembangan dalam pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan No.05/M-DAG/Per/1/2007 tanggal 22 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor dimohonkan uji materiil (Peraturan a quo), menyusun membahas karena saat dan peraturan a quo, Termohon telah melakukan pembahasan dengan mengundang pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah dan hukum penegak maupun dunia usaha serta

> Hal. 39 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



asosiasi;

- bahwa tidak dilibatkkannya Pemohon Termohon pada saat pembahasan Draft Peraturan adalah semata-mata bahwa yang diatur dalam peraturan adalah mengenai quo ketentuan Ekspor Prekursor, sehingga *yang* diundang adalah pihak Produsen dan Eksportir, sedangkan Pemohon adalah pihak pengguna dan oleh karena itu. menurut Termohon, diundang untuk membahas draft tidak perlu peraturan aquo tersebut.
- d. bahwa rapat-rapat pembahasan Draft Peraturan a quo telah dibahas dalam beberapa kali rapat yaitu tanggal 27 April, 1 Juni, 8 Juni dan 14 Juni yang dihadiri antara lain oleh :
  - 1) Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - Ditien Industri 2) Agro dan Kimia Departemen Perindustrian,
  - 3) Departemen Kesehatan;
  - 4) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
  - 5) Kabareskris Mabes POLRI;
  - 6) Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
  - 7) Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA);
  - Produsen Kimia Organik Indonesia (APKODI); 9) PT. Sucofindo, Surveyor Indoensia; dan
  - 10) Produsen dan Eksportir Prekusor (Bukti T-6).

seluruh uraian yang disampaikan oleh Bahwa dari Termohon pada angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut maka Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang pada intinya Peraturan a quo telah bertentangan dengan kebijakan hukum atau peraturan perundangan yang kedudukannya lebih tinggi, dengan alasan sebagai berikut:

> Hal. 40 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Bahwa diterbitkannya Peraturan aquo oleh Termohon adalah *untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi*, antara lain:

- a. BRO Staatsblaad 1934 tentang Penyaluran Perusahaan
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang
   Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
- d. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentangPsikotropika;
- e. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
- f. Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.
- h. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004 tentang
   Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun
   1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam
   Pengawasan.
- i. Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- j. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
- k. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, Peraturan aquo yang diterbitkan oleh Termohon adalah *tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan perundangundangan yang berlaku* 

> Hal. 41 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, dan justru diterbitkannya peraturan a quo adalah untuk melaksanakan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas. baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yth. Panitera Mahkamah Agung R.I. cq. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, yang memeriksa Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, yang diajukan oleh Pemohon, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- 1. Menyatakan menerima Termohon eksepsi untuk seluruhnya;
- Pemohon tidak berkualitas 2. Menyatakan untuk mengajukan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/MDAG/PER/1/2007 tanggal Januari 200 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Peraturan aquo).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan keberatan Materil Hak Uji Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan No.05/M-DAG/PER/ 1/2007 tanggal 22 Januari tentang Ketentuan Ekspor Prekursor tetap berlaku untuk umum.
- Menolak permohonan Pemohon dalam hal pembatalan Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor;
- 4. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

Hal. 42 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- : 05/MDAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tetap berlaku.
- 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

#### Atau:

- Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Menimbang, substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yaitu adanya yang diajukan memenuhi persyaratan formal, kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Agung No.1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) :

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 16 Juli 2007 sedangkan objek Permohonan Hak Uji ditetapkan tanggal 22 Januari 2007, oleh karena itu Permohonan Hak Uji materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2004

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kedudukan hukum dari Pemohon selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Pemakaian Bahan Berbahaya (Aspembaya) yang dalam dalil Dewan Pengurus Aspembaya permohonannya adalah sebagai Majelis memiliki kedudukan hukum (legal tidak standing), karena selaku Ketua Umum yang mendalilkan dirinya sebagai Dewan Pengurus Aspembaya harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aguo ternyata tidak ditemukan adanya persetujuan dari Dewan Pengurus Aspembaya lainnya, oleh karena itu secara formal permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1

> Hal. 43 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan semua tersebut. maka Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 05/M-DAG/PER/1/2007, tertanggal 22 Januari 2007 tentang "Ketentuan Ekspor Prekursor" yang diajukan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana dengan Undang-Undang No telah Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1999 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:

Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari KETUA UMUM ASOSIASI PEDAGANG DAN PEMAKAIAN BAHAN BERBAHAYA (ASPEMBAYA) tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 28 Pebruari 2008 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

dan dibantu oleh A.K. Setivono, Anggota tersebut Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota Ketua: ttd./

> Hal. 44 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina Sidabutar, SH.MH. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

Prof.Dr.

<u>Biaya - biaya</u> : Panitera - Pengganti :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

ttd./

2. Redaksi......Rp. 1.000,-

-

Setiyono, SH.

3. Administrasi <u>Kasasi.....Rp. 993.000</u>,-

Jumlah .......Rp. 1.000.000, -

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara

> (ASHADI, SH.) Nip. 220000754.

Hal. 45 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.